







Padahal jika lagu itu di download secara legal melalui web yang memiliki afiliasi langsung dengan pencipta lagu, dalam arti jika lagu itu di download maka pemilik hak cipta tersebut bisa menikmati hasil dari pembelian atau downloadan yang biasanya dikenakan tarif Rp. 5000 – Rp 7000 yang berada di situs legal seperti [www.melon.com](http://www.melon.com) dan lain lain. Hal ini disebabkan dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat kita, setelah adanya krisis ekonomi yang melanda Negara kita, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidak teratur. Harga tersebut dianggap terlalu mahal untuk sebuah lagu, maka mereka pun sering mencari situs yang gratisan daripada yang berbayar. Alasan lain nya juga karna banyak nya fasilitas internet yang menawarkan download lagu gratis sehingga membuat orang menarik dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun.

### **C. Mekanisme Jual Beli Lagu.**

Toko Bayu Phone bergerak di bidang penjualan pulsa dan handphone yang mereka jual secara langsung kepada konsumennya. Didasari semakin berkembangnya alat telekomunikasi berupa handphone, yang telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat bukan hanya masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan pun ikut merasakan. Situasi tersebut menggugah keinginan saudara Bayu untuk mendirikan sebuah usaha berupa counter yang menyediakan jual beli alat elektronik beserta



#### D. Akibat dari Jual Beli Lagu

Di era globalisasi sekarang, keberadaan industri musik sebagai salah satu bentuk dari industri kultural menempati posisi yang cukup diperhitungkan dalam perdagangan internasional. Bahkan Amerika Serikat sebagai Negara adidaya, mengandalkan industri ini sebagai salah satu sumber pendapatan.

Lahirnya musik digital sebagai suatu hasil dari perkembangan musik di dunia membuat musik semakin praktis untuk bisa dinikmati, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar bahkan gratis. MP3 merupakan salah satu jenis dari musik digital yang paling diminati dewasa ini dan secara bebas dan gratis MP3 bisa didapatkan lewat media internet.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu pernah mengakses situs-situs yang menyediakan link *free download* MP3 yang menyediakan beragam lagu dalam format MP3, mulai dari lagu lama hingga lagu baru. Seperti yang kita tau, lima atau sepuluh tahun yang lalu, pita kaset hitam yang terbungkus di sebuah album musik masih menjadi primadona. Penikmat musik konvensional yang memanfaatkan sebuah tape selalu membanjiri toko musik apabila artis, penyanyi, atau band kebanggaan mereka “menelurkan” sebuah album baru. *Free download* MP3 belum ada kala itu.

Tak bisa dipungkiri manusia selalu menginginkan kemudahan. Kemudahan bukan hanya pada saat menikmati, namun juga saat

mendapatkan. Sekarang dengan majunya internet, semua dapat diperoleh dengan mudah, cepat, terlebih lagi gratis. Semuanya bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer tanpa beranjak ke manapun dalam hitungan menit (bahkan detik).

Demikian juga dengan musik. Cara mendapatkan serta menikmati musik juga telah mengalami evolusi. Hanya dengan duduk didepan komputer, *search* lagu di internet, download atau unduh dan mainkan, maka musik dapat segera dinikmati dengan mudah dan cepat.

Dengan mengunduh musik dari *free download* MP3 di internet, maka hal ini dikategorikan sebagai pembajakan, karena secara ilegal bisa mendapatkan musik dengan gratis dan bertentangan dengan undang-undang. Namun kembali ke sifat dasar manusia yang tidak akan berhenti jika masih bisa mendapatkan yang serba gratisan. Kegiatan mengunduh MP3 di internet sebenarnya legal asalkan kita telah terlebih dahulu membeli atau membayar sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Karena proses mengunduh MP3 di internet pada dasarnya mempunyai satu tujuan, yakni memudahkan penikmat musik mendapatkan musik jenis apapun dengan mudah, praktis dan cepat.

Namun kenyataannya sekarang berbeda. Kebanyakan situs, blog ataupun *website* yang membolehkan pengunduhan MP3, sama sekali tidak melakukan kerja sama (afiliasi/pembelian konten) dengan artis/penyanyi/band/label terkait. Tentu saja hal ini merupakan pelanggaran hak cipta.

Semakin maraknya konten musik gratisan lewat media internet, membuat pelaku industri musik berupaya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat akan pengunduhan ilegal ini karena tentu saja pelanggaran hak cipta akan semakin marak. Dan hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat, diantaranya adalah :

1. Pemerintah tidak mendapatkan pemasukan dari pajak penjualan suatu karya cipta.
2. Merusak reputasi dan nama baik Negara dan hubungan internasional apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut dan kurang terlindungi kepentingan negara asing di Indonesia tentang hak cipta.
3. Menghambat potensi investasi Negara yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
4. Kita menjadi manja karena terbiasa menggunakan sesuatu yang illegal tanpa mengeluarkan uang.
5. Menghambat inovasi dan kreatifitas pencipta lagu karena royalty yang tidak dibayarkan, sehingga membuat kurang berhasrat menciptakan karya dikarenakan karya yang mereka buat seolah-olah tidak dihargai.
6. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan tindak pidana ini juga merupakan keadaan yang dapat menumbuhkan sikap apatis dan













